

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua tersebut. Rujuk menurut yang disepakati oleh ulama tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.¹ Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk rujuk kepada istrinya? Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat.

Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat tidak haram. Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya: haram. Apakah dengan telah disetubuhi istri tersebut telah terjadi rujuk atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 338.

rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk.²

Adapun pendapat Imam Malik sebagaimana tersebut di atas, dapat dijumpai dalam kitabnya *al-Muwatta'*:

قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسه فتتقضي أربعة أشهر قبل أن ينقضي عدتها أنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وأنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك³

Artinya: Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang membuat sebuah janji untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan terus tidak melakukannya setelah empat bulan, maka ia menceraikannya, tapi kemudian ia mengambilnya kembali tapi tidak menyentuhnya sampai empat bulan telah terlewati namun sebelum masa 'iddahnya selesai (ia sudah melakukan hubungan seksual), maka ia tidak harus menyatakan maksudnya dan perceraian tidak terjadi atas dirinya. Jika ia telah melakukan hubungan seksual dengannya sebelum akhir masa 'iddahnya, ia berhak atas si wanita. Jika masa 'iddahnya terlewati sebelum ia melakukan hubungan seksual dengannya, maka ia tidak memiliki akses/jalan terhadapnya; Malik berkata: "Ini adalah yang terbaik sejauh yang aku dengar tentang hal ini

Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasid* memberi penjelasan bahwa menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya

² Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Jeddah: al-Haramain li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, tth, hlm. 185.

³ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth., hlm. 340.

dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli istri meskipun dengan niat rujuk.

Adapun pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak sah *rujuk* kecuali dengan lafaz *rujuk*, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

الرجع : انما هو با لكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد
بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما
لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما⁴

Artinya: *Rujuk* itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah *Rujuk* (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat *rujuk* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah seperti yang sudah dijelaskan diatas.⁵

Sedangkan menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwa rujuk sah dengan menggauli istri, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya

Fathul Qadir:

⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 260.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 64. Dapat dilihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482 – 483.

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي , وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة . قال : (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة) وهذا عندنا.⁶

Artinya : Rujuk harus dengan perkataan “ saya rujuk kepadamu” atau “ saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama’. Berkata (Imam Kamaluddin), kalau rujuk itu dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat Imam Hanafi.

Berdasarkan teks di atas Imam Kamaluddin Al-Hanafi berkata bahwa rujuk itu ada dua macam: yaitu rujuk sharih dan rujuk ghairu sharih (kinayah), untuk rujuk sharih semua Ulama’ sepakat dengan perkataan “ aku kembali kepadamu” atau “ aku kembali kepada istriku”. Akan tetapi rujuk yang ghairu sharih Ulama’ berbeda pendapat, Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwasanya rujuk itu bisa dengan menggauli istri, mencium istri, bahkan bukan hanya menggauli atau mencium istri saja, tetapi menyentuh dan melihat kemaluan istri dengan syahwat pun itu juga bisa dikatakan rujuk.

Dari berbagai pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yaitu salah satu Imam yang bermazhab Hanafi, tentang apa yang melatar belakangi Imam Kamaluddin Al-Hanafi berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi. Berpijak pada uraian di atas, penulis

⁶ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 142.

mengangkat tema skripsi ini dengan judul : *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri.*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan :

1. Bagaimana pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri?
3. Bagaimana Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.
3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sebagian ada yang sama dengan penelitian ini, meskipun berbeda tokoh yang dijadikan fokus penelitian, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Murtadho tahun 2007 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sahnya Rujuk Dengan Menggauli Istri Dalam Masa Iddah*."⁷ Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa rujuk itu sah dengan menggauli atau mencampuri istri dan harus disertai dengan niat rujuk, tanpa adanya niat rujuk maka tidak sah rujuknya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Fathurrohman tahun 2010 yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*."⁸ Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa alasan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan Perkataan rujuk sebagai berikut: Imam Syafi'i melihat kenyataan adanya suami yang melakukan rujuk secara seenaknya tanpa mengucapkan kata-kata merujuk dan dengan mudah hidup kembali bersama istrinya yang pernah dicerai. Kondisi ini dilihat oleh Imam Syafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu suami sangat dengan mudah menjatuhkan talak. Berdasarkan hal itu, maka menurut Imam Syafi'i, rujuk

⁷ Murtadha, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sahnya Rujuk Dengan Menggauli Istri Dalam Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

⁸ M. Fathurrohman, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah. Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menganggap rujuk tidak dapat terjadi hanya dengan menggauli melainkan perlu perkataan rujuk, maka jika dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i adalah tepat karena KHI mengharuskan adanya persetujuan dari istri agar tidak terjadi pemerkosaan. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan Perkataan rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "Perkataan rujuk" dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan ijab qabul dan ijab itu harus menggunakan perkataan seperti Perkataan nikah, demikian pula rujuk pun harus menggunakan perkataan rujuk yaitu "Perkataan rujuk". Demikian pula harus ada qabul dari pihak istri yang menyatakan menerima rujuk dari suami.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ali Zubaidi tahun 2006 dengan judul " *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*".⁹ Menurut penyusun skripsi

⁹ Ali Zubaidi, *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Rujuk Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

ini bahwa perselisihan antara suami istri dalam rujuk dapat terjadi dalam berakhirnya masa iddah, seperti suami mengatakan bahwa dia telah merujuk istrinya dan istri menjawab bahwa iddah-nya telah habis waktu suaminya mengucapkan rujuk. Atau berselisih tentang terjadinya rujuk itu sendiri, baik dengan ucapan atau perbuatan, umpamanya ucapan suami: "Saya telah merujuk mu kemarin", lalu istrinya membantah bahwa suami telah merujuknya. Bila suami mendakwakan bahwa dia telah melakukan rujuk, sedangkan istri berkata bahwa iddah-nya sudah habis sewaktu suami mengucapkan rujuk itu, maka yang dibenarkan adalah ucapan istri selama yang demikian memungkinkan. Dasar pendapat ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Dalam ayat tersebut Allah melarang istri menyembunyikan iddah-nya. Kalau seandainya perkataan istri tidak dibenarkan, maka tidak ada halangannya untuk menyembunyikan iddahnya itu.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak sama aspek kajiannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu belum mengungkapkan masalah terjadinya rujuk perspektif Imam Kamaluddin Al-Hanafi, sedangkan skripsi yang disusun sekarang ini hendak berupaya menjelaskannya berikut metode *istinbath* hukum yang dijadikan pegangan Imam Kamaluddin Al-hanafi tentang terjadinya rujuk. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri. Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi, rujuk dapat terjadi dengan mencampuri atau menggauli istri meskipun tanpa

niat rujuk. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.¹⁰

Bertitik tolak dari keterangan tersebut, maka penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Kamaluddin Al-Hanafi dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan kenyataan saat ini.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library*

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', hlm. 525.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari karya Imam Kamaluddin yang berjudul *Fathul Qadir*.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁴ Atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Analisis Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹³ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, Cet II, 1990, hlm 132.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 85.

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 2003, hlm. 126.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan *teknik library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Kepustakaan yang dimaksud yaitu karya Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang berjudul: *Fathul Qadir*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Kamaluddin secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hanafi. Kitab ini memuat pendapat Imam Hanafi dalam berbagai masalah fikih.

4. Teknik Analisis Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁶

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri. Dalam hal ini hendak dikaji latar belakang Imam Kamaluddin menyusun Kitab *Fathul Qadir* dihubungkan dengan konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Atas dasar itu penelitian akan difokuskan untuk menelaah relevansi pemikiran dan metode *istinbat* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam aktualisasinya dengan hukum rujuk di Indonesia, sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bagian awal meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi berjumlah lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bagian isi yang terbagi dalam lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi prinsip-prinsip pokok tentang talak dan rujuk yang meliputi pengertian talak, macam-macam talak, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, rujuk Shorih dan rujuk Kinayah, hikmah rujuk. Tatacara rujuk dalam KHI.

Bab III tentang pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri yang meliputi biografi Imam Kamaluddin Al-Hanafi, Pendidikan dan Karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Kamaluddin Al-Hanafi, karya-karyanya), pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri, metode *istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri.

Bab IV berisi analisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi yang meliputi analisis pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri, analisis metode *Istinbath* hukum Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli istri dan analisis Implementasi pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi untuk rujuk di masa kini.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.